

Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis

Dedy Setiawan¹, Ahmad Hasan Ridwan²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung

dedy11setiawan@gmail.com¹, ahmadhasanridwan@yahoo.co.id²

ABSTRACT

Gold is one of the instruments that is most in demand by the Indonesian people because it has a stable value and a liquid commodity, on this basis it makes more and more institutions that have financing products with gold pawn schemes. The purpose of this study was to determine the transaction of rahn gold in the review of interpretations and hadiths. The type of research used in the research on Rahn Emas Transactions in the Review of Tafsir and Hadith is Library Research, which is a research method that obtains data by studying, researching, and reviewing related library materials, as well as examining data by observing phenomena that occur in the field. The result of the review of interpretations and hadiths about gold is that the transaction of rahn gold is lawful based on the Word of God, QS. al-Baqarah [2]: 283; Hadith of the Prophet narrated by al-Bukhari and Muslim from 'A'isha ra, Hadith of the Prophet narrated by al-Shafi'i, al-Daraquthni and Ibn Majah from Abu Hurairah, Hadith of the Prophet narrated by the Jama'ah, except for Muslims and al-Nasa'i, the Ijma ulama in the book (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181) and is supported by fiqh rules, namely Basically all forms of muamalat can be done unless there is evidence which forbids it. The study of the meaning of mufradat as an order if they are in debt or muamalah within a certain period of time there must be a written agreement and bring witnesses. Transactions carried out in rahn gold are a) the costs and costs of storing goods (marhun) are borne by the pawnbroker (rahin), b) the costs borne by the pawnbroker are adjusted to the expenditure of rahin, and c) the cost of storing goods (marhun) is carried out based on an ijarah agreement.

Keywords: Rahn Emas Transaction, Al-Qur'an and Hadith

ABSTRAK

Emas merupakan salah satu instrument yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dikarenakan memiliki nilai yang stabil dan komoditi yang likuid, atas dasar tersebut maka membuat semakin banyak dan berkembangnya Lembaga yang memiliki produk pembiayaan dengan skema gadai emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi rahn emas dalam tinjauan tafsir dan hadis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir Dan Hadis adalah Library Research, yaitu Metode penelitian yang memperoleh data dengan mempelajari, meneliti, dan mengkaji materi perpustakaan terkait, serta memeriksa data dengan mengamati fenomena yang terjadi dilapangan. Hasil dari tinjauan tafsir dan hadis tentang emas adalah bahwa transaksi rahn emas dihalalkan berdasarkan Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283; Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a, Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Ijma ulama dalam kitab (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181) dan didukung dengan kaidah fiqh yaitu Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kajian makna mufradat sebagai perintah jika mereka berhutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu harus ada kesepakatan tertulis dan membawa saksi. Transaksi yang dilakukan dalam rahn emas yaitu a) Ongkos dan biaya

penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin), b) Ongkos yang ditanggung oleh penggadai disesuaikan dengan pengeluaran rahin, dan c) biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Kata Kunci: Transaksi Rahn Emas, Al-Qur'an dan Hadis

PENDAHULUAN

Pertumbuhan transaksi gadai emas pada awal semester I 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada awal Mei 2021 transaksi gadai emas yang dimiliki oleh PT Pegadaian Persero untuk saldo pinjaman mengalami kenaikan sebesar 10,41% atau senilai 3,7 Triliun.¹ Hal ini terjadi karena transaksi gadai emas menjadi produk yang sedang naik daun bagi masyarakat Indonesia, fakta ini terlihat dari rekaman data transaksi di perusahaan gadai dan bank Syariah yang memiliki layanan gadai emas.

Emas juga memiliki manfaat emosional untuk menikmati keindahannya. Nilainya yang indah berpadu dengan harga yang menarik menjadikannya emas Menjadi sarana ekspresi diri, dan emas telah menjadi simbol Kedudukannya dalam berbagai subkultur masyarakat Indonesia. Dengan melihat kebutuhan Masyarakat Indonesia dan minatnya terhadap fluktuasi nilai emas, Kecuali hanya mendekorasi bagian luarnya saja, biar terlihat sempurna Termasuk wanita, ternyata emas juga bisa dijadikan sebagai investasi.

Emas merupakan salah satu instrument yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dikarenakan memiliki nilai yang stabil dan komoditi yang likuid, atas dasar tersebut maka membuat semakin banyak dan berkembangnya Lembaga yang memiliki produk pembiayaan dengan skema gadai emas.

Penggunaan emas sebagai alat tukar sudah ada pada zaman para nabi. Komoditas ini disebutkan berkali-kali dalam kitab suci Al-Qur'an, seperti Al Imran ayat 91, At Taubah ayat 34 dan Al Imran ayat 14. Gadai atau Rahn memegang sesuatu yang bernilai ekonomi². Dapat disimpulkan dari Firman Allah yang disampaikan dalam Al-Qur'an bahwa Islam menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Rasulullah SAW juga menetapkan emas dan perak sebagai mata uang. Rasulullah SAW bersabda: "Dinar dan Dinar, tidak ada keuntungan antara keduanya (jika ditukar); Dirham ditukar dengan Dirham, tidak ada tambahan (jika ditukar) antara keduanya" (H.R. Muslim). Oleh karena itu, ia menggunakan emas dan perak sebagai standar moneter. Standar nilai barang dan jasa dikembalikan ke standar dinar dan dirham.

¹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/hingga-mei-2021-bisnis-gadai-emas-pegadaian-mengalami-kenaikan-sebesar-1041> (diakses pada tanggal 20 September pukul 15:38)

² Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 9(1), 162-173. <https://doi.org/10.31332/aladl.v9i1.673>

Pada Juli 2020 OJK merilis daftar perusahaan pegadaian berijin dan/atau terdaftar di OJK. Ada 46 penyelenggara pegadaian yang telah memperoleh izin usaha OJK, dan 40 penyelenggara pegadaian yang telah memperoleh tanda registrasi. Hingga Juni 2020, total 5 peserta usaha Pegadaian Syariah telah memiliki izin dan/atau terdaftar. Berikut adalah pelaku usaha pegadaian Syariah yang berijin dan memiliki produk bisnis gadai emas :

Tabel 1 daftar pelaku usaha pegadaian syariah

No	Nama Perusahaan
1	PT Pegadaian (Persero)
2	PT Jasa Gadai Syariah
3	PT Nabasa Jaya
4	KSU Citra Sembilan Sembilan
5	PT Gadai Arthatama Niaga Sejahtera Syariah

Sumber: diolah

Sedangkan Lembaga keuangan perbankan atau bank umum Syariah yang memiliki produk gadai emas adalah sebagai berikut³ :

No	Nama Bank	Produk
1.	Bank Syariah Indonesia	BSI Gadai Emas
2.	Bank Syariah Bukopin	iB Siaga Emas
3.	BCA Syariah	Pembiayaan Emas iB
4.	Bank Aceh	Gadai Emas
5.	Bank DKI Syariah	Gadai Emas iB
6.	Bank Jateng Syariah	iB Rahn Emas
7.	Bank Sumsel Babel Syariah	Gadai Emas iB
8.	Bank Mega Syariah	Gadai Emas
9.	Bank Sumut	Pembiayaan unit usaha Syariah gadai Emas
10.	Bank BJB Syariah	Mitra Emas iB Maslahah
11.	Bank Jatim Syariah	Emas iB Barokah
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Gadai Emas
13.	Bank Maybank Syariag	Gadai Emas iB

Sumber: diolah

Dari daftar bank diatas terdapat 1 Bank Syariah besar di Indonesia, bank tersebut menjadi pelopor bank Syariah pertama di Indonesia yaitu bank Muamalat yang tidak memiliki produk gadai emas, alasan bank Muamalat tidak ada gadai dalam produknya seperti disampaikan oleh Direktur Utama Bank Muamalat adalah “pada praktiknya gampang sekali muncul unsur maysir (judi) dalam bisnis ini, Fakta telah membuktikan bahwa harga emas sendiri tidak stabil atau fluktuatif. Yang mengkhawatirkan, jika harga emas rendah, nasabah enggan

³ OJK. (2021). Statistic Perbankan Syariah Januari 2021, 5.

melunasi pembiayaan, termasuk biaya setoran alias ujroh. Belum lagi risiko lain yang harus ditanggung perusahaan jika emas yang diserahkan adalah palsu.⁴

Dari permasalahan di atas masih adanya Lembaga keuangan Syariah yang belum menerapkan produk gadai emas dikarenakan terdapat beberapa resiko yang mengarahkan pada maysir (judi). Maka dari itu artikel ini akan membahas tentang transaksi gadai emas dalam tinjauan tafsir dan hadis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk penelitian Memahami objek penelitian sehingga penelitian dapat diantisipasi melalui metode ini dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Melalui metode penelitian, diharapkan peneliti Hasil penting dan bertanggung jawab akan diperoleh. Dalam hal ini, metode Dimaknai sebagai cara untuk memecahkan masalah yang ada melalui pengumpulan, Menyusun, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan data.⁵

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir Dan Hadis adalah *Library Research*, yaitu Metode penelitian yang memperoleh data dengan mempelajari, meneliti, dan mengkaji materi perpustakaan terkait, serta memeriksa data dengan mengamati fenomena yang terjadi dilapangan.⁶

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Sumber data primer dan sekunder. Sumber data utama yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang gadai emas dan tafsir ayat-ayat tersebut dalam kitab Tafsir, untuk menentukan pilihan ayat dan hadis penulis juga mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai dalam fatwa tersebut terdapat landasan firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283, QS. al-Baqarah [2]: 275, serta beberapa hadis tentang gadai emas.

c. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir Dan Hadis adalah dengan menganalisa dengan interaktif melalui data reduksi, penyajian data dan verifikasi data. Penjelasan dari analisis data dalah sebagai berikut : a) data reduksi adalah bagian dari analisis data yang menegaskan mempersingkat dan fokus pada

⁴ <https://keuangan.kontan.co.id/news/muamalat-unsur-judi-dalam-gadai-emas-mudah-muncul> (diakses pada tanggal 20 September pukul 16:53)

⁵ Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta

⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya,2011),56.

data sehingga simpulan akhir dapat ditemukan, b) penyajian data adalah data yang ditampilkan dalam rangkaian informasi yang memungkinkan ditariknya kesimpulan penelitian sehingga peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam bentuk yang diperlukan, c) verifikasi data Memeriksa kembali data awal yang terkumpul, dan menganalisis secara kualitatif data yang terkumpul untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ayat dan hadis

Berdasarkan permasalahan di atas, ayat dan hadis yang akan dituliskan oleh peneliti mengacu pada fatwa DSN MUI dengan menuliskan ayat dan hadis yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

a. Ayat al Quran

1) Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283: (Dasar Hukum Gadai)

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ أَمَّمَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

2) Firman Allah s.w.t., QS. al- Muddatstsir: [74]: 38: (Definisi Gadai)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan".

3) Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275: (Dasar Hukum Riba)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang". mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b. Hadis

- 1) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya".

- 2) Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

- 3) Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَكَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ
التَّفَقَّةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

- 4) Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi s.a.w. bersabda :

عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ
بِلَمْدِينَةٍ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا.

"Rasulullah saw. Pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya."

- 5) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari Nabi s.a.w bersabda :
"Hewan yang digadai boleh ditunggangi sesuai biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan."
- 6) Hadis riwayat Ibnu Majah, nabi s.a.w bersabda :
"Tidak boleh menyembunyikan barang gadai."

2. Asbabul Nuzul Ayat dan Asbabul Wurud Hadis

a. Asbabul Nuzul Ayat Rahn Emas

- 1) Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283: (Dasar Hukum Gadai)
Asbabun Nuzul, Dalam Surat Al-Baqarah ayat 283, sebenarnya tidak hal khusus yang menjelaskan alasan turunnya ayat 283. Namun dari berbagai sumber yang dapat diperoleh, asbabun nuzul ayat 283 banyak dikaitkan dengan Ayat sebelumnya adalah ayat 282 karena pembahasannya berkaitan dengan anjuran tertulis dalam hutang dagang. Asbabun nuzul dari ayat 282 adalah: Pada suatu ketika Rasulullah datang ke Madinah untuk pertama kalinya, dia melihat penduduk asli di Madinah biasa menyewakan kebun mereka pada waktunya satu, dua atau tiga tahun. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda: "Barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertunda dan jangka waktu yang tertentu pula". Dalam hal ini, Allah swt menurunkan ayat 282 sebagai perintah jika mereka berhutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu harus ada kesepakatan tertulis dan membawa saksi.⁷
- 2) Firman Allah s.w.t., QS. al- Muddatstsir: [74]: 38: (Definisi Gadai)
Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia digadaikan di sisi Allah. Baik itu seorang Muslim atau seorang kafir, seorang kafir atau seorang yang taat, semuanya tergantung pada Allah. Setiap jiwa terikat dengan amalan yang akan dikerjakan sampai hari kiamat, kecuali yang hak. Artinya, mereka dapat melepaskan keterikatan mereka kepada Allah dengan perbuatan baik yang mereka lakukan, seperti halnya seseorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayar kewajibannya. Kelompok yang benar adalah orang-orang yang beriman yang tulus, yang akan menerima buku-buku amalan mereka di sebelah kanan pada Hari Kebangkitan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa golongan yang benar dalam ayat ini adalah anak-anak yang belum diperhitungkan dosa dan

⁷ Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 178

kejahatannya. Beberapa bahkan berpendapat bahwa kelompok yang tepat adalah para malaikat.

- 3) Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275: (Dasar Hukum Riba)
Perbuatan riba merupakan kebiasaan yang telah membudaya dalam masyarakat Arab jauh sebelum larangan ini berlaku. Budaya ini jelas tidak akan bisa serta merta menghilang di kalangan masyarakat Arab saat itu. Allah SWT dalam pelarangan riba dalam Al-Qur'an dilakukan secara bertahap. Selangkah demi selangkah larangan ini membawa pada kondisi masyarakat saat itu yang sudah terbiasa melakukan muamalah riba atau transaksi atas dasar riba untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

b. Asbabul Wurud Hadis

- 1) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a.,
Asbabul Wurud, Perdagangan pada zaman Nabi, yaitu: membantu masyarakat untuk melaksanakan hidup, maka seseorang dapat berhutang budi kepada orang lain dan memberi mengamankan barang yang nilainya melebihi nilai utang. Karena itu Utusan Allah berutang kepada orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Perdagangan pada zaman Nabi penerima gadai atau *murtahin* dilarang untuk mengambil hak kepemilikan terhadap barang yang telah digadaikannya, yaitu dengan memberikannya syarat yang telah menggadai, jika penggadai tidak mampu membayar, maka kepemilikan barang menjadi hak sepenuhnya penerima gadai. Kasus tersebut banyak sekali dilakukan oleh kaum jahiliyah, namun setelah Nabi diutus perbuatan tersebut sudah tidak lagi dilakukan.
- 2) Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah
Tafsir ulama, dalam hal ini ada beberapa pendapat, Asy-Syafi'i menjawab "Tidak" semua jenis ini digadaikan.' dan Imam Malik berkata: Tidak ada yang bisa melampaui hewan muda dan bibit kurma. Oke Hak tanggungan adalah suatu amanat yang dipikul oleh pemegang hak tanggungan, dia tidak diwajibkan untuk menuntut ganti rugi, kecuali melebihi batas (adat), demikian menurut Ahmad dan Asy-Syafi'i⁸
- 3) Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i
Menurut tafsir ulama Syafi'i, murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan marhn. Sedangkan rahin diperbolehkan menggunakannya, asalkan tidak menyebabkan harga marhūn turun. Misalnya, jika kendaraan dipakai, dan rumah ditempati. Adapun

⁸ Sunan Abi Daud, Terjemahan Sunan Abi Daud, Buku 4 "Terj." Bey Arifin, dkk. (Semarang, Asy-Syifa: tt) h. 118-119.

kanan itu menyebabkan harga diturunkan, maka tidak boleh digunakan, kecuali ada izin murtahin. Misalnya dengan membangun atau menanam pohon di tanah yang digunakan sebagai objek gadai.

- 4) Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Asbabul Wurud, Perdagangan pada zaman Nabi, yaitu: membantu masyarakat untuk melaksanakan hidup, maka seseorang dapat berhutang budi kepada orang lain dan memberi mengamankan barang yang nilainya melebihi nilai utang. Karena itu Utusan Allah berutang kepada orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Perdagangan pada zaman Nabi penerima gadai atau *murtahin* dilarang untuk mengambil hak kepemilikan terhadap barang yang telah digadaikannya, yaitu dengan memberikannya syarat yang telah menggadai, jika penggadai tidak mampu membayar, maka kepemilikan barang menjadi hak sepenuhnya penerima gadai. Kasus tersebut banyak sekali dilakukan oleh kaum jahiliyah, namun setelah Nabi diutus perbuatan tersebut sudah tidak lagi dilakukan.

3. Makna Mufrodat

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti menemukan mufrodat dalam penelitian ini sebagai berikut ;

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, Oleh karena itu, Rasulullah bersabda: “Barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertunda dan jangka waktu yang tertentu pula”. Dalam hal ini, Allah swt menurunkan ayat 282 sebagai perintah jika mereka berhutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu harus ada kesepakatan tertulis dan membawa saksi.

4. Makna Ijmali

Berdasarkan ayat dan hadis diatas maka dapat disimpulkan makna ijmali dari Rahn Emas adalah sebagai berikut :

- a. memanfaatkan barang gadai adalah sah apabila barang yang digadaikan membutuhkan perawatan, pemeliharaan dan tanggung jawab ekstra murtahin. Sebagai contoh Pemegang barang gadai wajib menyediakan makanan jika barang tersebut adalah hewan. Harus memberikan bensin jika gadaian berupa kendaraan. Bersihkan dengan baik dan perbaiki jika diperlukan, jika pemegang barang hipotek adalah rumah. Jadi memanfaatkan barang gadai yang sah sebagai ganti kerugian murtahin.
- b. Jika barang yang digadaikan itu bukan hasil utang, melainkan penjualan yang ditunda, penjualan yang belum dibayar, atau ijarah atau utang lain karena sewa yang belum dibayar. Selain qardh, pemegang gadai (murtahin) dapat menggunakan gadai, dengan seijin(rahin).

Barang gadai juga harus digunakan dengan persetujuan pegadaian. ini artinya bahwa kekuasaan penggunaan marhun ada pada murtahin selama ia berhutang rahin belum dibayarkan kepada murtahin. Pendapat penulis menjadi realitas hukum dalam masyarakat pada umumnya. Jadi dengan memperhatikan manfaat atau fungsi dari barang itu sendiri yang mungkin jika tidak dimanfaatkan membawa madharat untuk rahin maupun juga murtahin, maka akan lebih bermanfaat jika barang tersebut dapat digunakan.

5. Munasabah

Pengertian dari munasabah adalah percakapan tentang kecocokan, kedekatan, keserasian atau hubungan timbal balik dan keterkaitan. Tujuan munasabah al-Qur'an adalah untuk membahas hubungan dan hubungan antar variabel yang terdapat dalam al-Qur'an. Variabel-variabel ini adalah ayat dan surah dalam posisi dan format yang berbeda. Hubungan yang dibahas antara lain ayat dengan ayat, surah dengan surah, akhir surah dengan awal, awal ayat dengan akhir dan akhir surah dengan awal surah berikutnya, jadi dalam prakteknya Apa yang ingin kita temukan dan diskusikan dalam munasabah al-Qur'an adalah hubungan (makna dan isi) yang signifikan dari sebuah ayat atau surah dalam Al-Qur'an.

Ayat al Quran yang digunakan sebagai referensi utama dalam penelitian ini adalah QS. al-Baqarah [2]: 283. surat tersebut tidak diturunkan dalam waktu yang bersamaan dengan ayat sebelumnya yaitu 282, namun jika kedua ayat tersebut disegmentasikan memiliki prosa yang saling berkaitan sebagai berikut :

No	Segmentasi Ayat	Penjelasan
1	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ	Bagian ini merupakan bagian dari gagasan utama/main idea. Pikiran utama ini adalah tentang saran untuk mencatat transaksi yang tertunda.
2	وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا يَنْحَسِ مِنْهُ شَيْئًا ؕ	Bagian ini adalah kalimat yang menjelaskan gagasan utama di atas, memberikan petunjuk teknis untuk mendaftarkan kontrak. Bahwa pencatat menerima informasi tentang transaksi dari debitur.
3	فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ	Kalimat ini merupakan rincian teknis jika ada kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan petunjuk teknis di atas.

No	Segmentasi Ayat	Penjelasan
4	<p>وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ</p>	<p>Bagian ini sesuai dengan bagian pertama. Ini tidak terkait dengan petunjuk teknis pencatatan, tetapi menyarankan bahwa setidaknya dua saksi laki-laki harus hadir di samping pencatatan.</p>
5	<p>ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ</p>	<p>Bagian ini mencakup bagian pertama dan keempat. Pencatatan dilakukan di hadapan para saksi sehingga mereka mengetahui jumlah transaksi dan tanggalnya.</p>
6	<p>إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاصِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ</p>	<p>Bagian ini adalah tentang gagasan utama dari bagian pertama. Termasuk di dalamnya pemahaman tentang ide pokok mukhalafah. Namun, ia tetap menekankan pentingnya saksi dalam transaksi muamalah</p>
7	<p>وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ</p>	<p>Kalimat ini merupakan kesimpulan yang berkaitan dengan dua hal (pencatat dan saksi transaksi) yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya: Jangan memaparkan dua hal ini (merugikan).</p>
8	<p>وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۗ</p>	<p>Bagian ini serupa dengan bagian ketiga, tentang jika terdapat permasalahan dalam pencacatan, yaitu kesulitan dalam mendapatkan seorang yang mencatat, karena dalam keadaan berpergian. Solusi yang ditawarkan adalah dengan menggadai (barang jaminan).</p>
9	<p>فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الِّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ</p>	<p>Bagian ini merinci kondisi kandungan semantik pada kalimat sebelumnya bahwa solusi gadai diterima jika kedua belah pihak tidak saling percaya.</p>

No	Segmentasi Ayat	Penjelasan
		Tetapi jika Anda saling percaya, poin tidak diperlukan.
10	وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ	Segmen ini merupakan kalimat penutup. Ini berhubungan dengan semua bagian yang ada. Merupakan ancaman untuk tidak saling menjaga kesaksian yang benar (memanipulasi).

Signifikansi

Berdasarkan hasil pembahasan ayat dan tafsir tentang rahn emas, maka dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat material milik peminjam sebagai alat pinjaman atau jaminan yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga pihak yang memegang (murtahin) mendapat jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutang dari barang yang digadaikan jika pihak yang menggadaikan tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tampak bahwa gadai syariah adalah suatu akad antara seseorang untuk menyerahkan harta berupa emas /perhiasan sebagai jaminan dan/atau agunan kepada orang dan/atau lembaga Pegadaian Syariah berdasarkan hukum gadai Syariah. Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah mendatangkan pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum global. Islam mengajarkan umatnya untuk membantu hidup, yang kaya membantu yang miskin. Berbicara tentang pinjam meminjam ini, menggadaikan itu salah satu kategori perjanjian hutang, untuk kepercayaan dari kreditur, debitur menjaminkan barang tersebut sebagai jaminan terhadap utang.

KESIMPULAN

Ayat dan tafsir yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa transaksi rahn emas diharamkan berdasarkan Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:, Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a, Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu

Majah dari Abu Hurairah, Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Ijma ulama dalam kitab (al- Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181) dan didukung dengan kaidah fiqh yaitu Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kajian makna mufradat sebagai perintah jika mereka berhutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu harus ada kesepakatan tertulis dan membawa saksi. Transaksi yang dilakukan dalam rahn emas yaitu a) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), b)

Ongkos yang ditanggung oleh penggadai disesuaikan dengan pengeluaran rahin, dan c) biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah

DAFTAR PUSTAKA

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, al-Umm. Juz 7, Dar al-Kutub, Beirut, Libanon, tt

al- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V:181

Kontan, Bisnis gadai Emas pengadaian Mengalami Kenaikan, 2021 diakses pada <https://keuangan.kontan.co.id/news/hingga-mei-2021-bisnis-gadai-emas-pegadaian-mengalami-kenaikan-sebesar-1041>

____, Muamalat Unsur Judi dalam Gdai Emas Sudah Muncul, 2012, diakses pada <https://keuangan.kontan.co.id/news/muamalat-unsur-judi-dalam-gadai-emas-mudah-muncul>

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2011

OJK, *Statistic Perbankan Syariah Januari 2021*, 2021

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012

Sunan Abi Daud, *Terjemahan Sunan Abi Daud*, Buku 4"Terj."Bey Arifin, dkk, Semarang, Asy-Syifa: tt

Turmudi, M.. Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Al-'Adl, 9(1), 162-173. <https://doi.org/10.31332/aladl.v9i1.673>, 2016

Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Ahklaq*, Cet. 1 Pustaka setia, Bandung : 1999

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai